

PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA KELURAHAN – PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
2025

PERWAL KOTA DEPOK NO. 58, BD 2025/NO. 58, 9 HLM.

PERATURAN WALI KOTA DEPOK TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 23  
TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEGIATAN PEMBANGUNAN SARANA DAN  
PRASARANA KELURAHAN DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN.

- ABSTRAK : - Dalam rangka pemerataan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan, Pemerintah Daerah Kota Depok menyelenggarakan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta kegiatan pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Sehubungan dengan kebijakan optimalisasi penggunaan dana kelurahan sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Depok Tahun 2025–2029 serta untuk memberikan kepastian hukum terkait pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan prioritas kelurahan, Peraturan Wali Kota Depok Nomor 23 Tahun 2019 perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian. Perubahan ini dimaksudkan untuk menyempurnakan pengaturan sumber pendanaan, ruang lingkup kegiatan, mekanisme perencanaan melalui musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan, pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara swakelola, penatausahaan dan pelaporan keuangan, serta penetapan hasil kegiatan sebagai barang milik daerah. Peraturan mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah : UU 15/1999; UU 23/2014 jo. UU 6/2023; UU 1/2022; PP 27/2014 jo. PP 28/2020; PP 12/2017; PP 17/2018 jo. PP 12/2022; PP 12/2019; Perpres 16/2018 jo. Perpres 46/2025; Permendagri 130/2018; dan Perda Kota Depok 9/2025.
- Dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang : perubahan ketentuan mengenai sumber pendanaan kegiatan kelurahan; jenis dan ruang lingkup kegiatan pembangunan sarana dan prasarana serta pemberdayaan masyarakat; mekanisme perencanaan melalui Musrenbang Kelurahan; pelaku dan tata cara pengadaan barang/jasa secara swakelola; penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan; penunjukan pejabat pengelola keuangan di kelurahan; serta penetapan hasil kegiatan sebagai barang milik daerah.
- CATATAN : - Ditetapkan di Depok tanggal 24 Desember 2025; diundangkan di Depok tanggal 24 Desember 2025.
- Berita Daerah Kota Depok Tahun 2025 Nomor 58.